



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO**

**PENGUMUMAN
NOMOR 692/PL.02.5-Pu/3574/2024
TENTANG**

**HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024**

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo menyampaikan hasil audit laporan dana kampanye sebagai berikut:

No.	PASANGAN CALON	HASIL AUDIT	DANA KAMPANYE			KETERANGAN
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.	SRI SETYO PERTIWI DAN MOH. RACHMAN SAWALUDIN	Patuh	Rp. 505.286.606,47	Rp. 369.076.041,43	Rp. 136.210.565,04	Pembukaan RKDK (24/9/2024)
2.	FERNANDA ZULKARNAIN DAN ABDULLAH ZABUT	Tidak Patuh	Rp. 107.009.452,42	Rp. 85.031.890,49	Rp. 21.977.561,93	Pembukaan RKDK (23/9/2024)
3.	dr. H. AMINUDDIN, Sp. OG(K) DAN INA DWI LESTARI, S.A.P., M.M.	Patuh	Rp. 469.300.076,71	Rp. 468.375.000,00	Rp. 925.076,71	Pembukaan RKDK (23/9/2024)
4.	Dr. HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd., M.HP. DAN ZAINAL ARIFIN	Patuh	Rp. 148.940.000,00	Rp. 145.840.000,00	Rp. 3.100.000,00	Pembukaan RKDK (23/9/2024)

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Kota Probolinggo,
Pada Tanggal 12 Desember 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Probolinggo



RADFAN FAISAL

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor 9/ER.SBY/DAKAM/XII/2024

Ketua KPU Kota Probolinggo**Cakupan**

Kami telah melakukan perikatan dengan KPU Kota Probolinggo berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 295/SPK-PBJ-PKD/3574/2024 tanggal 24 November 2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sri Setyo Pertiwi dan Moh. Rachman Sawaludin untuk periode tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 569);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas kami sebut sebagai "Peraturan Dana Kampanye".

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Dana Kampanye, Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sri Setyo Pertiwi dan Moh. Rachman Sawaludin, terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK kepada KPU Kota Probolinggo;
2. Laporan Penerima Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kota Probolinggo; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sri Setyo Pertiwi dan Moh. Rachman Sawaludin, dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sri Setyo Pertiwi dan Moh. Rachman Sawaludin dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
 - a. Pembukaan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2024:
 - 1) Pasal 12 ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum,
 - 2) Pasal 12 ayat (2), RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon,
 - 3) Pasal 12 ayat (3), Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dilakukan Bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon,
 - 4) Pasal 12 ayat (6), Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Peseorangan
 - 5) Pasal 12 ayat (7), Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.
 - 6) Pasal 12 ayat (9), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang

ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota,

- 7) Pasal 12 ayat (10), Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota,
- 8) Pasal 13 ayat (1), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota,
- 9) Pasal 14 ayat (1), Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota,
- 10) Pasal 14 ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
 - a) putusan Bawaslu, atau
 - b) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
- b. Pelaporan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2024:
 - 1) Pasal 13 ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK,
 - 2) Pasal 11 ayat (2), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
- c. Pengelolaan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2024:
 - 1) Pasal 13 ayat (7), Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- d. Penutupan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2024:
 - 1) Pasal 15 ayat (3), Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir,

- 2) Pasal 15 ayat (5), Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum,
- 3) Pasal 15 ayat (6), Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

- a. Muatan Informasi, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2024:
 - 1) Pasal 26 ayat (1), Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a) RKDK;
 - b) saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c) saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan
 - d) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan
 - f) bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan
 - 2) Pasal 26 ayat (5), LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- b. Periode Pembukuan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2024:
 - 1) Pasal 26 ayat (2), Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LADK yaitu sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK,
 - 2) Pasal 26 ayat (3), Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan, pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK,
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2024:
 - 1) Pasal 31 ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat, dan
 - 2) Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka,
 - 3) Pasal 31 ayat (4), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat,
 - 4) Pasal 27 ayat (1), Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
 - a) berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota,
 - b) berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan

- KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota,
- 5) Pasal 27 ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
 - a) Putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau
 - b) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota,
 - 6) Pasal 26 ayat (4) dan lampiran XI, Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan Formulir 1 – 6 serta bukti pendukungnya,
 - 7) Pasal 31 ayat (3), ayat (4) dan lampiran XIV, Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU, terdiri atas Formulir 1 – 6 serta bukti pendukungnya,
 - 8) Pasal 31 ayat (3), ayat (4) dan lampiran XIV, Pasangan Calon dapat menyampaikan LADK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka,
 - 9) Pasal 31 ayat (3), ayat (4) dan lampiran XIV, Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat provinsi/Tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota,
3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- a. Muatan Informasi, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2024:
 - 1) Pasal 28 ayat (2), Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat informasi
 - a) RKDK,
 - b) Jumlah sumbangan Dana Kampanye,
 - c) Catatan penerimaan Pasangan Calon,
 - d) identitas penyumbang
 - e) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon
 - f) bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan
 - g) surat pernyataan penyumbang
 - 2) Pasal 28 ayat (5), LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon

- b. Periode Pembukuan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2024:
- 1) Pasal 28 ayat (3), Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yaitu dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2024:
- 1) Pasal 32 ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat,
 - 2) Pasal 32 ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka,
 - 3) Pasal 31 ayat (4), Apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat pukul 23.59 waktu setempat,
 - 4) Pasal 29 ayat (1) dan (2), Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
 - a) berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
 - b) Berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LPSDK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
 - 5) Pasal 29 ayat (1) dan (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
 - a) Putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, atau
 - b) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota

- 6) Pasal 32 ayat (2), Penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan Formulir 1-3 serta bukti pendukungnya.
 - 7) Pasal 45 ayat (3) dan lampiran XV, Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU terdiri atas Formulir 1-3 serta bukti pendukungnya.
 - 8) Pasal 45 ayat (3) dan lampiran XV, Pasangan Calon dapat menyampaikan LPSDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.
 - 9) Pasal 45 ayat (3) dan lampiran XV, Penyampaian LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/Tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
- a. Muatan Informasi, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2024:
 - 1) Pasal 30 ayat (1), Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi:
 - a) RKDK,
 - b) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan,
 - c) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan,
 - d) Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK,
 - e) NPWP masing-masing Pasangan Calon,
 - f) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan,
 - g) Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.
 - 2) Pasal 30 ayat (5), LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
 - b. Periode Pembukuan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2024 pasal 30 ayat (3), Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
 - c. Kelengkapan dan Penyampaian, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2024:
 - 1) Pasal 33 ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat,

- 2) Pasal 33 ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka,
 - 3) Pasal 33 ayat (5), Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda perbaikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat,
 - 4) Pasal 30 ayat (4), Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan dan LPSDK atau LPSDK Perbaikan serta dilengkapi dengan Formulir 1-6 LPPDK serta bukti pendukung lainnya,
 - 5) Pasal 33 ayat (4), Apabila LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU terdiri atas Formulir 1-6 LPPDK serta bukti pendukung lainnya,
 - 6) Pasal 33 ayat (4), Pasangan Calon dapat menyampaikan LPPDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka,
 - 7) Pasal 33 ayat (4), Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota,
- d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2024:
- 1) Pasal 6 ayat (1), Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:
 - a) Sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - b) sumbangan Pasangan Calon, dan/atau
 - c) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
 - 2) Pasal 6 ayat (2), Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari:
 - a) sumbangan Pasangan Calon, dan/atau
 - b) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat Yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

- 3) Pasal 6 ayat (5), Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas,
 - 4) Pasal 8, Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan,
 - 5) Pasal 8, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Perusahaan atau Badan Hukum Swasta wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha,
 - 6) Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang,
 - 7) Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan,
 - 8) Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2024:
- 1) Pasal 21, Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan,
 - 2) Pasal 21, Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon,
 - 3) Pasal 21, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain,
 - 4) Pasal 21, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye dan wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye,
 - 5) Pasal 11 ayat (2), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.
- f. Batasan / Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2024:
- Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
- 1) Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan
 - 2) Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye untuk penyumbang badan hukum swasta dan/atau Partai Politik yang bukan merupakan pengusul Pasangan Calon.

- g. Sumbangan yang dilarang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2024:
- 1) Pasal 73, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing,
 - b) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya,
 - c) Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan
 - d) badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
 - 2) Pasal 9 ayat (7), Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
 - a) dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud,
 - b) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan
 - c) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir
 - d) wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir
- h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2024:
- 1) Pasal 18 ayat (1), Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yaitu untuk:
 - a) pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran Jasa),
 - b) pembayaran hutang; dan
 - c) pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
 - 2) Pasal 18 ayat (7), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.
 - 3) Pasal 21 ayat (5), Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
 - 4) Pasal 21 ayat (7), Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 5) Pasal 18 ayat (8), Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.

- 6) Pasal 83, Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sri Setyo Pertiwi dan Moh. Rachman Sawaludin. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam Laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sri Setyo Pertiwi dan Moh. Rachman Sawaludin, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sri Setyo Pertiwi dan Moh. Rachman Sawaludin terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sri Setyo Pertiwi dan Moh. Rachman Sawaludin

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sri Setyo Pertiwi dan Moh. Rachman Sawaludin bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sri Setyo Pertiwi dan Moh. Rachman Sawaludin juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 24 November 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sri Setyo Pertiwi dan Moh. Rachman Sawaludin dari KPU Kota Probolinggo.



Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sri Setyo Pertiwi dan Moh. Rachman Sawaludin dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2024.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kota Probolinggo dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik

Erfan & Rakhmawan Cab. Surabaya

Prima Mari Kristanto, CPA

AP. 1897

Surabaya, 10 Desember 2024

F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SRI SETYO PERTIWI
 Alamat : JL MASJID NO 41 KELURAHAN ASEMROWO KECAMATAN ASEMROWO SURABAYA
 Nomor Induk Kependudukan : 3578284608750001
 Jabatan : Calon Walikota
2. Nama : MOH. RACHMAN SAWALUDIN
 Alamat : JL TERNATE KELURAHAN SERINGGU JAYA KECAMATAN MERAUKE KABUPATEN MERAUKE
 Nomor Induk Kependudukan : 9101012311710001
 Jabatan : Calon Wakil Walikota

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.	Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.	Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU .	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.	Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.	Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU , paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye.	Pasal 15 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
B.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh.
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</p> <p>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p> <p>12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</p> <p>b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU , maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:</p> <p>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN;</p> <p>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada);</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p>		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. RKDK b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye; c. Catatan penerimaan Pasangan Calon; d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan g. Surat pernyataan penyumbang.	Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah perutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.	Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p>	<p>Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	<p>Patuh</p>
4.	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran <p>b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU , maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 		<p>Patuh</p>

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan	Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa kampanye berakhir.	Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor ... tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh
4.	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. <p>b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU , maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas:</p>		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
E. Ketentuan Lainnya				
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari: a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik) b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.	Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut:	Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.</p> <p>b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.</p>		
3.	Sumbangan yang Dilarang	<p>Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU ; dan</p> <p>c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.</p>	Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	<p>Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa.</p> <p>b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan.</p> <p>c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.</p>		Patuh

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON WALIKOTA

 (SRI SETYO PERTWI)



KOTA PROBOLINGGO, 24 November 2024

CALON WAKIL WALIKOTA

 (MOH. RACHMAN SAWALUDIN)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN



**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PROBOLINGGO
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SRI SETYO PERTIWI - MOH. RACHMAN SAWALUDIN**

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024**

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	36.430.000	950.000
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	27.000.000	82.295.000	2.265.000
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	27.000.000	82.295.000	2.265.000
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	27.000.000	118.725.000	3.215.000
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	23.980.000	950.000


NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	3.450.000	0
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	0	60.620.000	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	0	0
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	0	0	0
	b. Pembelian Aset	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembelian Perlengkapan Kantor	0	0	0
	e. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	f. Pengeluaran Lain	25.000.000	29.575.000	2.285.000
	TOTAL PENGELUARAN	25.000.000	117.625.000	3.215.000
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	2.000.000	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	1.100.000	

CALON WALIKOTA

 (SRI SETYO PERTIWI)



KOTA PROBOLINGGO, 25 November 2024

CALON WAKIL WALIKOTA

 (MOH. RACHMAN SAWALUDIN)

LAPORAN III

RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT
ATAS LAPORAN DAN KAMPANYE
PEKERJA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA PROBOLINGGO

M. FERNANDA ZULKARNAIN, BSEE, M.SCS. DAN AHMULLAH ZASBIT

PERIODE

23 SEPTEMBER 2024 SAMPAI DENGAN 25 NOVEMBER 2024

DAFTAR ISI

- I. Laporan Asurans Independen
- II. Asersi Pasangan Calon
- III. Formulir I Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

I

**Laporan Asurans
Independen**



Benny, Tony, Frans & Daniel

Registered Public Accountants, Management And Tax Consultants

Jl. Raya Darmo Permai 1/39, Surabaya 60226 - Indonesia

Tel.: (031) 7313939, 7318139 Fax: (031) 7325735 email: btfd.surabaya@yahoo.com

License No : KEP-249/KM.1/2011

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN NO. 00002/3.0232/ADK.2/11/3574/XII/2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo

Jl. Raya Panglima Sudirman No. 514

Kota Probolinggo

Jawa Timur

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan KPU Kota Probolinggo berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 296/SPK-PBJ-PKD/3574/2024 tanggal 23 November 2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Fernanda Zulkarnain, B.SSE., M.SCS, dan Abdullah Zabut, untuk periode 23 September 2024 sampai dengan 25 November 2024, terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Probolinggo tahun 2024, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan

Other Offices:

JAKARTA: Komplek Majapahit Permai, Jl. Majapahit Blok A No. 18-22, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10160 - Indonesia, email: jakarta@btfd.co.id
Tel. (021) 3804884, 3845225, 3845248, 3804885, 3843009, Fax: (021) 3845235

SEMARANG: Jl. Puri Anjasmoro Blok EE-1/6, Semarang 50144 - Indonesia, Tel. (024) 7608011, 7611300, Fax: (024) 7624491, email: semarang@btfd.co.id

MALANG: Jl. Merbabu 6, Malang 65112 - Indonesia, Tel. (0341) 325883, 363076, Fax: (0341) 328528, email: malang@btfd.co.id

MAKASSAR: Jl. Nuri No. 32, Makassar 90121 - Indonesia, Tel. (0411) 851705, 857101, 872435, Fax: (0411) 857102, email: makassar@btfd.co.id



Benny, Tony, Frans & Daniel

Registered Public Accountants, Management And Tax Consultants

Jl. Raya Darmo Permai 1/39, Surabaya 60226 - Indonesia

Tel.: (031) 7313939, 7318139 Fax. (031) 7325735 email : btf.d.surabaya@yahoo.com

License No : KEP-249/KM.1/2011

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta perubahannya.

4. Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 243 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo.

Untuk selanjutnya peraturan-peraturan di atas kami sebut sebagai Peraturan Dana Kampanye.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan dalam Pelaporan Dana Kampanye (PKPU Nomor 14 Tahun 2024), Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Fernanda Zulkarnain, B.SSE., M.SCS dan Abdullah Zabut terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kota Probolinggo
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kota Probolinggo; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

Other Offices:

JAKARTA : Komplek Majapahit Permai, Jl. Majapahit Blok A No. 18-22, Kal. Petjo Selatan, Kec. Gantbir, Jakarta Pusat 10160 - Indonesia, email: jakarta@btf.d.co.id
Tel. (021) 3804884, 3845225, 3845248, 3804885, 3843009, Fax. (021) 3845235

SEMARANG : Jl. Puri Anjasmoro Blok EE-1/6, Semarang 50144 - Indonesia, Tel. (024) 7608011, 7611380, Fax. (024) 7624491, email: semarang@btf.d.co.id

MALANG : Jl. Mebabu 6, Malang 65112 - Indonesia, Tel. (0341) 325883, 365076, Fax. (0341) 328528, email: malang@btf.d.co.id

MAKASSAR : Jl. Nuri No. 32, Makassar 90121 - Indonesia, Tel. (0411) 851705, 857101, 872435, Fax. (0411) 857102, email: makassar@btf.d.co.id



Benny, Tony, Frans & Daniel

Registered Public Accountants, Management And Tax Consultants

Jl. Raya Darmo Permai 1/39, Surabaya 60226 - Indonesia

Tel.: (031) 7313939, 7318139 Fax. (031) 7325735 email : btf.d.surabaya@yahoo.com

License No : KEP-249/KM.1/2011

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asuransi ini adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaporan Dana Kampanye. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Fernanda Zulkarnain, B.SSE., M.SCS dan Abdullah Zabut dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye.

Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Fernanda Zulkarnain, B.SSE., M.SCS dan Abdullah Zabut dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

- 1) Kriteria tentang Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) antara lain:
(lengkapnya dalam pasal 11, 12, 13 dan 15, PKPU Nomor 14 Tahun 2024)
 - a) Pasangan Calon dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.
 - b) Pasangan Calon membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai.
 - c) Pasangan Calon membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - d) Pasangan Calon menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
 - e) Pasangan Calon menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - f) Pasangan Calon menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 2 (dua) hari setelah masa Kampanye.

Other Offices:

JAKARTA: Komplek Majapahit Permai, Jl. Majapahit Blok A No. 18-22, Kal. Petjo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10160 - Indonesia, email: jakarta@btfid.co.id
Tel. (021) 3804884, 3845225, 3845248, 3804885, 3843009, Fax. (021) 3845235

SEMARANG: Jl. Puri Anjasmoro Blok EE-1/6, Semarang 50144 - Indonesia, Tel. (024) 7608011, 7611380, Fax. (024) 7624491, email: semarang@btfid.co.id

MALANG: Jl. Mebabu 6, Malang 65112 - Indonesia, Tel. (0341) 325883, 365076, Fax. (0341) 328528, email: malang@btfid.co.id

MAKASSAR: Jl. Nuri No. 32, Makassar 90121 - Indonesia, Tel. (0411) 851705, 857101, 872435, Fax. (0411) 857102, email: makassar@btfid.co.id



Benny, Tony, Frans & Daniel

Registered Public Accountants, Management And Tax Consultants

Jl. Raya Darmo Permai 1/39, Surabaya 60226 - Indonesia

Tel.: (031) 7313939, 7318139 Fax: (031) 7325735 email : btf.d.surabaya@yahoo.com

License No : KEP-249/KM.1/2011

2) Kriteria tentang Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), antara lain: (lengkapnya dalam pasal 21, 26 dan 31, PKPU Nomor 14 Tahun 2024)

a) Muatan Informasi

1. RKDK
2. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.
3. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.
4. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK.
5. NPWP masing-masing Pasangan Calon.
6. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

b) Pembukuan

1. Pasangan Calon menyusun LADK dengan periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK.
2. Pembukuan dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/personel Partai Politik peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. Pembukuan dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

c) Penyampaian Laporan

1. Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan dokumen yang diunggah melalui Sikadeka.
2. Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Other Offices:

JAKARTA: Komplek Majapahit Permai, Jl. Majapahit Blok A No. 18-22, Kal. Petjo Selatan, Kec. Gantaz, Jakarta Pusat 10160 - Indonesia, email: jakarta@btfil.co.id
Tel. (021) 3804884, 3845225, 3845248, 3804885, 3843009, Fax: (021) 3845235

SEMARANG: Jl. Puri Anjasmoro Blok EE-1/6, Semarang 50144 - Indonesia, Tel. (024) 7608011, 7611380, Fax: (024) 7624491, email: semarang@btfil.co.id

MALANG: Jl. Mebabu 6, Malang 65112 - Indonesia, Tel. (0341) 325883, 365076, Fax: (0341) 328528, email: malang@btfil.co.id

MAKASSAR: Jl. Nuri No. 32, Makassar 90121 - Indonesia, Tel. (0411) 851705, 857101, 872435, Fax: (0411) 857102, email: makassar@btfil.co.id



Benny, Tony, Frans & Daniel

Registered Public Accountants, Management And Tax Consultants

Jl. Raya Darmo Permai 1/39, Surabaya 60226 - Indonesia

Tel.: (031) 7313939, 7318139 Fax. (031) 7325735 email : btf.d.surabaya@yahoo.com

License No : KEP-249/KM.1/2011

3. Apabila ada perbaikan, Pasangan Calon menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

d) Kelengkapan

1.1. Pasangan Calon menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas:

1. Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye
2. Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
3. Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
4. Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
5. Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
6. Formulir 6, Surat Pernyataan tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye
7. Formulir LDK-Relawan (jika ada).
8. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye
9. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik, Perseorangan, Badan Hukum Swasta.
10. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

1.2. Apabila LADK yang Pasangan Calon sampaikan dikembalikan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK Perbaikan serta dokumen-dokumen seperti pada nomor 2 sampai dengan nomor 10 diatas.

Other Offices:

JAKARTA : Komplek Majapahit Permai, Jl. Majapahit Blok A No. 18-22, Kal. Petjo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10160 - Indonesia, email: jakarta@btfid.co.id
Tel. (021) 3804884, 3845225, 3845248, 3804885, 3843009, Fax. (021) 3845235

SEMARANG : Jl. Puri Anjas molo Blok EE-1/6, Semarang 50144 - Indonesia, Tel. (024) 7608011, 7611380, Fax. (024) 7624491, email: semarang@btfid.co.id

MALANG : Jl. Mebabu 6, Malang 65112 - Indonesia, Tel. (0341) 325883, 365076, Fax. (0341) 328528, email: malang@btfid.co.id

MAKASSAR : Jl. Nuri No. 32, Makassar 90121 - Indonesia, Tel. (0411) 851705, 857101, 872435, Fax. (0411) 857102, email: makassar@btfid.co.id



Benny, Tony, Frans & Daniel

Registered Public Accountants, Management And Tax Consultants

Jl. Raya Darmo Permai 1/39, Surabaya 60226 - Indonesia

Tel.: (031) 7313939, 7318139 Fax. (031) 7325735 email : btf.d.surabaya@yahoo.com

License No : KEP-249/KM.1/2011

3) Kriteria tentang Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), antara lain: (lengkapnya dalam pasal 21, 28 dan 32, PKPU Nomor 14 Tahun 2024)

a) Muatan Informasi

1. RKDK
2. Jumlah sumbangan dana Kampanye.
3. Catatan Penerimaan Pasangan Calon.
4. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4).
5. NPWP masing-masing Pasangan Calon.
6. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan
7. Surat Pernyataan Penyumbang.

b) Pembukuan

1. LPSDK disusun dengan periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK.
2. Pembukuan dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. Pembukuan dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

c) Penyampaian Laporan

1. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan dokumen yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Other Offices:

JAKARTA: Komplek Majapahit Permai, Jl. Majapahit Blok A No. 18-22, Kal. Petjo Selatan, Kec. Gantib, Jakarta Pusat 10160 - Indonesia, email: jakarta@btfid.co.id
Tel. (021) 3804884, 3845225, 3845248, 3804885, 3843009, Fax. (021) 3845235

SEMARANG: Jl. Puri Anjasmoro Blok EE-1/6, Semarang 50144 - Indonesia, Tel. (024) 7608011, 7611380, Fax. (024) 7624491, email: semarang@btfid.co.id

MALANG: Jl. Mebabu 6, Malang 65112 - Indonesia, Tel. (0341) 325883, 365076, Fax. (0341) 328528, email: malang@btfid.co.id

MAKASSAR: Jl. Nuri No. 32, Makassar 90121 - Indonesia, Tel. (0411) 851705, 857101, 872435, Fax. (0411) 857102, email: makassar@btfid.co.id



Benny, Tony, Frans & Daniel

Registered Public Accountants, Management And Tax Consultants

Jl. Raya Darmo Permai 1/39, Surabaya 60226 - Indonesia

Tel.: (031) 7313939, 7318139 Fax. (031) 7325735 email : btf.d.surabaya@yahoo.com

License No : KEP-249/KM.1/2011

2. Apabila ada perbaikan, Pasangan Calon menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

d) Kelengkapan

1.1. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas:

1. Formulir 1, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
2. Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
3. Formulir 3, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
4. Formulir LDK-Relawan (jika ada).
5. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye.
6. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik, Perseorangan, Badan Hukum Swasta.
7. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

1.2. Apabila LPSDK yang Pasangan Calon sampaikan dikembalikan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK Perbaikan serta dokumen-dokumen seperti pada nomor 2 sampai dengan nomor 7 diatas.

4) Kriteria tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), antara lain: (lengkapnya dalam pasal 21, 30 dan 33, PKPU Nomor 14 Tahun 2024)

a) Muatan Informasi

1. RKDK
2. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.

Other Offices:

JAKARTA : Komplek Majapahit Permai, Jl. Majapahit Blok A No. 18-22, Kal. Petjo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10160 - Indonesia, email: jakarta@btfil.co.id
Tel. (021) 3804884, 3845225, 3845248, 3804885, 3843009, Fax. (021) 3845235

SEMARANG: Jl. Puri Anjasmoro Blok EE-1/6, Semarang 50144 - Indonesia, Tel. (024) 7608011, 7611380, Fax. (024) 7624491, email: semarang@btfil.co.id

MALANG: Jl. Mebabu 6, Malang 65112 - Indonesia, Tel. (0341) 325883, 365076, Fax. (0341) 328528, email: malang@btfil.co.id

MAKASSAR: Jl. Nuri No. 32, Makassar 90121 - Indonesia, Tel. (0411) 851705, 857101, 872435, Fax. (0411) 857102, email: makassar@btfil.co.id



Benny, Tony, Frans & Daniel

Registered Public Accountants, Management And Tax Consultants

Jl. Raya Darmo Permai 1/39, Surabaya 60226 - Indonesia

Tel.: (031) 7313939, 7318139 Fax. (031) 7325735 email : btf.d.surabaya@yahoo.com

License No : KEP-249/KM.1/2011

3. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.
 4. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK.
 5. NPWP masing-masing Pasangan Calon.
 6. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 7. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.
- b) Pembukuan
1. Pasangan Calon menyusun LPPDK yang dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
 2. Pembukuan dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.
 3. Pembukuan dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c) Penyampaian Laporan
1. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan dokumen yang diunggah melalui Sikadeka.
 2. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 3. Apabila ada perbaikan, Pasangan Calon menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Sikadeka.

Other Offices:

JAKARTA : Komplek Majapahit Permai, Jl. Majapahit Blok A No. 18-22, Kal. Petjo Selatan, Kec. Gantbir, Jakarta Pusat 10160 - Indonesia, email: jakarta@btfll.co.id
Tel. (021) 3804884, 3845225, 3845248, 3804885, 3843009, Fax. (021) 3845235

SEMARANG : Jl. Puri Anjasmoro Blok EE-1/6, Semarang 50144 - Indonesia, Tel. (024) 7608011, 7611380, Fax. (024) 7624491, email: semarang@btfll.co.id

MALANG : Jl. Mebabu 6, Malang 65112 - Indonesia, Tel. (0341) 325883, 365076, Fax. (0341) 328528, email: malang@btfll.co.id

MAKASSAR : Jl. Nuri No. 32, Makassar 90121 - Indonesia, Tel. (0411) 851705, 857101, 872435, Fax. (0411) 857102, email: makassar@btfll.co.id



Benny, Tony, Frans & Daniel

Registered Public Accountants, Management And Tax Consultants

Jl. Raya Darmo Permai 1/39, Surabaya 60226 - Indonesia

Tel.: (031) 7313939, 7318139 Fax. (031) 7325735 email : btfd.surabaya@yahoo.com

License No : KEP-249/KM.1/2011

paling lambat 1 (satu) hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

d) Kelengkapan

1.1. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:

1. Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
2. Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
3. Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
4. Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye.
5. Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
6. Formulir 6, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
7. Formulir LDK-Relawan (jika ada).
8. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik, Perseorangan, Badan Hukum Swasta.
9. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye.
10. Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup.
11. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

1.2. Apabila LPPDK yang Pasangan Calon sampaikan dikembalikan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK Perbaikan serta dokumen-dokumen seperti pada nomor 2 sampai dengan nomor 11 diatas.

Other Offices:

JAKARTA : Komplek Majapahit Permai, Jl. Majapahit Blok A No. 18-22, Kal. Petjo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10160 - Indonesia, email: jakarta@btfd.co.id
Tel. (021) 3804884, 3845225, 3845248, 3804885, 3843009, Fax. (021) 3845235

SEMARANG : Jl. Puri Anjasmoro Blok EE-1/6, Semarang 50144 - Indonesia, Tel. (024) 7608011, 7611380, Fax. (024) 7624491, email: semarang@btfd.co.id

MALANG : Jl. Mebabu 6, Malang 65112 - Indonesia, Tel. (0341) 325883, 365076, Fax. (0341) 328528, email: malang@btfd.co.id

MAKASSAR : Jl. Nuri No. 32, Makassar 90121 - Indonesia, Tel. (0411) 851705, 857101, 872435, Fax. (0411) 857102, email: makassar@btfd.co.id



Benny, Tony, Frans & Daniel

Registered Public Accountants, Management And Tax Consultants

Jl. Raya Darmo Permai 1/39, Surabaya 60226 - Indonesia

Tel.: (031) 7313939, 7318139 Fax. (031) 7325735 email : btf.d.surabaya@yahoo.com

License No : KEP-249/KM.1/2011

5) Ketentuan Lainnya: (lengkapnya dalam pasal 6, 9 dan 73, PKPU Nomor 14 Tahun 2024)

a) Sumber Dana Kampanye

Dana Kampanye Pasangan Calon diperoleh dari:

Sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Pasangan Calon dan/atau sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

b) Batasan / Kesesuaian Sumbangan

Pasangan Calon mematuhi penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum dan dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK dengan pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut

1. Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk penyumbang perorangan selama masa Kampanye.
2. Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk penyumbang badan hukum swasta selama masa Kampanye.

c) Sumbangan yang Dilarang

Pasangan Calon yang menerima sumbangan yang dilarang, harus mematuhi ketentuan berikut:

1. Tidak menggunakan sumbangan tersebut.
2. Wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Menyerahkan sumbangan tersebut ke Kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

d) Pengeluaran Dana Kampanye

Pasangan Calon wajib mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran utang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.

Other Offices:

JAKARTA: Komplek Majapahit Permai, Jl. Majapahit Blok A No. 18-22, Kal. Petjo Selatan, Kec. Gantbir, Jakarta Pusat 10160 - Indonesia, email: jakarta@btfil.co.id
Tel. (021) 3804884, 3845225, 3845248, 3804885, 3843009, Fax. (021) 3845235

SEMARANG: Jl. Puri Anjasmoro Blok EE-1/6, Semarang 50144 - Indonesia, Tel. (024) 7608011, 7611380, Fax. (024) 7624491, email: semarang@btfil.co.id

MALANG: Jl. Mebabu 6, Malang 65112 - Indonesia, Tel. (0341) 325883, 365076, Fax. (0341) 328528, email: malang@btfil.co.id

MAKASSAR: Jl. Nuri No. 32, Makassar 90121 - Indonesia, Tel. (0411) 851705, 857101, 872435, Fax. (0411) 857102, email: makassar@btfil.co.id



Benny, Tony, Frans & Daniel

Registered Public Accountants, Management And Tax Consultants

Jl. Raya Darmo Permai 1/39, Surabaya 60226 - Indonesia

Tel.: (031) 7313939, 7318139 Fax. (031) 7325735 email : btf.d.surabaya@yahoo.com

License No : KEP-249/KM.1/2011

Catatan

1. Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa.
2. Pembayaran utang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon tersebut.
3. Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan perhitungan suara.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Fernanda Zulkarnain, B.SSE., M.SCS dan Abdullah Zabut.

Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut.

Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Fernanda Zulkarnain, B.SSE., M.SCS dan Abdullah Zabut, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan.

Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Fernanda Zulkarnain, B.SSE., M.SCS dan Abdullah Zabut terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Fernanda Zulkarnain, B.SSE., M.SCS dan Abdullah Zabut.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Fernanda Zulkarnain, B.SSE., M.SCS dan Abdullah Zabut bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye.

Other Offices:

JAKARTA: Komplek Majapahit Permai, Jl. Majapahit Blok A No. 18-22, Kal. Petjo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10160 - Indonesia, email: jakarta@btf.d.co.id

Tel. (021) 3804884, 3845225, 3845248, 3804885, 3843009, Fax. (021) 3845235

SEMARANG: Jl. Puri Anjasmoro Blok EE-1/6, Semarang 50144 - Indonesia, Tel. (024) 7608011, 7611380, Fax. (024) 7624491, email: semarang@btf.d.co.id

MALANG: Jl. Mebabu 6, Malang 65112 - Indonesia, Tel. (0341) 325883, 365076, Fax. (0341) 328528, email: malang@btf.d.co.id

MAKASSAR: Jl. Nuri No. 32, Makassar 90121 - Indonesia, Tel. (0411) 851705, 857101, 872435, Fax. (0411) 857102, email: makassar@btf.d.co.id



Benny, Tony, Frans & Daniel

Registered Public Accountants, Management And Tax Consultants

Jl. Raya Darmo Permai 1/39, Surabaya 60226 - Indonesia

Tel.: (031) 7313939, 7318139 Fax. (031) 7325735 email : btf.d.surabaya@yahoo.com

License No : KEP-249/KM.1/2011

yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Fernanda Zulkarnain, B.SSE., M.SCS dan Abdullah Zabut juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi tanggal 24 November 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2024, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Fernanda Zulkarnain, B.SSE., M.SCS dan Abdullah Zabut dari KPU Kota Probolinggo.

Other Offices:

JAKARTA: Komplek Majapahit Permai, Jl. Majapahit Blok A No. 18-22, Kal. Petjo Selatan, Kec. Gantbir, Jakarta Pusat 10160 - Indonesia, email: jakarta@btf.d.co.id
Tel. (021) 3804884, 3845225, 3845248, 3804885, 3843009, Fax. (021) 3845235

SEMARANG: Jl. Puri Anjasmoro Blok EE-1/6, Semarang 50144 - Indonesia, Tel. (024) 7608011, 7611380, Fax. (024) 7624491, email: semarang@btf.d.co.id

MALANG: Jl. Mebabu 6, Malang 65112 - Indonesia, Tel. (0341) 325883, 365076, Fax. (0341) 328528, email: malang@btf.d.co.id

MAKASSAR: Jl. Nuri No. 32, Makassar 90121 - Indonesia, Tel. (0411) 851705, 857101, 872435, Fax. (0411) 857102, email: makassar@btf.d.co.id



Benny, Tony, Frans & Daniel

Registered Public Accountants, Management And Tax Consultants

Jl. Raya Darmo Permai 1/39, Surabaya 60226 - Indonesia

Tel.: (031) 7313939, 7318139 Fax: (031) 7325735 email: btf.d.surabaya@yahoo.com

License No : KEP-249/KM.1/2011

Basis Adanya Ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana Kampanye yang berlaku bagi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Fernanda Zulkarnain, B.SSE., M.SCS dan Abdullah Zabut selama periode 23 September 2024 sampai dengan 25 November 2024, yaitu:

1. Asersi Atas LPPDK bagian Muatan Informasi poin a, c, dan f

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) PKPU 14/2024, LPPDK memuat informasi tentang:

- a. RKDK;
- b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
- c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye, apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- d. Catatan penerimaan dan pengeluaran pasangan calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
- e. NPWP masing-masing pasangan calon;
- f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
- g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.

Berdasarkan hasil pencermatan yang kami lakukan, terdapat 2 (dua) ketidakpatuhan yang dilakukan sehubungan dengan LPPDK, antara lain:

1. Saldo akhir Kas dalam RKDK pada LPPDK dilaporkan Rp21.971.697,31, padahal saldo akhir pada saat akhir periode LPPDK 23 November 2024 adalah 2.974.561,93.
2. Terdapat pengeluaran Barang Kampanye berupa kaos, brosur, dan sticker yang tidak dicatat dalam LPPDK.

Hal ini tidak sejalan dengan PKPU 14/2024 pasal 30 ayat (1) sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Other Offices:

JAKARTA: Komplek Majapahit Permai, Jl. Majapahit Blok A No. 18-22, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10160 - Indonesia, email: jakarta@btfid.co.id
Tel. (021) 3804884, 3845225, 3845248, 3804885, 3843009, Fax: (021) 3845235

SEMARANG: Jl. Puri Anjasmoro Blok EE-1/6, Semarang 50144 - Indonesia, Tel. (024) 7608011, 7611380, Fax: (024) 7624491, email: semarang@btfid.co.id

MALANG: Jl. Merbabu 6, Malang 65112 - Indonesia, Tel. (0341) 325883, 363076, Fax: (0341) 328528, email: malang@btfid.co.id

MAKASSAR: Jl. Nuri No. 32, Makassar 90121 - Indonesia, Tel. (0411) 851705, 857101, 872435, Fax: (0411) 857102, email: makassar@btfid.co.id



Benny, Tony, Frans & Daniel

Registered Public Accountants, Management And Tax Consultants

Jl. Raya Darmo Permai 1/39, Surabaya 60226 - Indonesia

Tel.: (031) 7313939, 7318139 Fax. (031) 7325735 email : btf.d.surabaya@yahoo.com

License No : KEP-249/KM.1/2011

2. Asersi Atas LPPDK bagian Kelengkapan dan Penyampaian poin b serta bagian Prosedur Uji Pencatatan Penerimaan Sumbangan poin d.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (3) PKPU 14/2024, Pembukuan LPPDK memuat informasi tentang:

- a. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
- b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon
- c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

Berdasarkan hasil pemerhatian yang kami lakukan, terdapat ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Fernanda Zulkarnain, B.SSE., M.SCS dan Abdullah Zabut karena terdapat beberapa transaksi yang tidak dicatat dalam LPPDK, sebagai berikut:

1. Pada tanggal 14 November 2024 terdapat setoran tunai sebesar Rp25.000.000, dan
2. Pada tanggal 15 November 2024 terdapat penarikan tunai Rp25.000.000.

Hal ini tidak sejalan dengan PKPU 14/2024 pasal 30 ayat (3) seperti yang diuraikan di atas.

Other Offices:

JAKARTA: Komplek Majapahit Permai, Jl. Majapahit Blok A No. 18-22, Kal. Petjo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10160 - Indonesia, email: jakarta@btfid.co.id
Tel. (021) 3804884, 3845225, 3845248, 3804885, 3843009, Fax. (021) 3845235

SEMARANG: Jl. Puri Anjasmoro Blok EE-1/6, Semarang 50144 - Indonesia, Tel. (024) 7608011, 7611380, Fax. (024) 7624491, email: semarang@btfid.co.id

MALANG: Jl. Mebabu 6, Malang 65112 - Indonesia, Tel. (0341) 325883, 365076, Fax. (0341) 328528, email: malang@btfid.co.id

MAKASSAR: Jl. Nuri No. 32, Makassar 90121 - Indonesia, Tel. (0411) 851705, 857101, 872435, Fax. (0411) 857102, email: makassar@btfid.co.id



Benny, Tony, Frans & Daniel

Registered Public Accountants, Management And Tax Consultants

Jl. Raya Darmo Permai 1/39, Surabaya 60226 - Indonesia

Tel.: (031) 7313939, 7318139 Fax: (031) 7325735 email: btfd.surabaya@yahoo.com

License No : KEP-249/KM.1/2011

Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, Asersi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Fernanda Zulkarnain, B.SSE., M.SCS dan Abdullah Zabut dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asuransi ini hanya kepada KPU Kota Probolinggo dan sesuai dengan Surat Perikatan yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP Benny, Tony, Frans & Daniel



Iwansyah C. Iskandar, Ak., CA., CPA.

Nomor Register AP. 1071

Surabaya, 10 Desember 2024

Other Offices:

JAKARTA: Komplek Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jl. Majelis Permusyawaratan Rakyat No. 18-22, Klot. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10160 - Indonesia, email: jakarta@btfd.co.id
Tel. (021) 3804884, 3845225, 3845248, 3804885, 3843009, Fax: (021) 3845235

SEMARANG: Jl. Puri Anjasmoro Blok EE-1/6, Semarang 50144 - Indonesia, Tel. (024) 7600011; 7611380, Fax: (024) 7624491, email: semarang@btfd.co.id

MALANG: Jl. Merbabu 8, Malang 65112 - Indonesia, Tel. (0341) 325883, 369076, Fax: (0341) 328528, email: malang@btfd.co.id

MAKASSAR: Jl. Nuri No. 32, Makassar 90121 - Indonesia, Tel. (0411) 851705, 857101, 872435, Fax: (0411) 857102, email: makassar@btfd.co.id

II

Aseri Pasangan Calon

F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : FERNANDA ZULKARNAIN
 Alamat : JL. BASUKI RAHMAD NO.13X
 Nomor Induk Kependudukan : 3574042302840001
 Jabatan : Calon Walikota
2. Nama : ABDULLAH ZABUT
 Alamat : BLOK SEPENI
 Nomor Induk Kependudukan : 3574011110670001
 Jabatan : Calon Wakil Walikota

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut.

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.	Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.	Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU .	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.	Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.	Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU . paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye.	Pasal 15 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</p> <p>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p> <p>12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</p> <p>b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU , maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:</p> <p>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN;</p> <p>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada);</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p> <p>12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</p>		
C.	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)			

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
1.	Muatan Informasi	<p>Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi:</p> <p>a. RKDK</p> <p>b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye;</p> <p>c. Catatan penerimaan Pasangan Calon;</p> <p>d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4);</p> <p>e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;</p> <p>f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan</p> <p>g. Surat pernyataan penyumbang.</p>	<p>Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14</p> <p>tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh
2.	Pembukuan	<p>a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.</p>	<p>Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh
		<p>b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.</p>	<p>Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh
		<p>c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>	<p>Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh
		<p>d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.</p>	<p>Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	<p>a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p>	<p>Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p>	<p>Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	<p>Patuh</p>
4.	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran <p>b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU , maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 		<p>Patuh</p>

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan	Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.	Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor ...tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada K P U dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. <p>b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU , maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas:</p>		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 		
E.	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	<p>Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik) b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. 	<p>Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	<p>Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut:</p>	<p>Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.</p> <p>b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.</p>		
3.	Sumbangan yang Dilarang	<p>Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU; dan</p> <p>c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.</p>	Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	<p>Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dari/ atau pembayaran jasa.</p> <p>b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan.</p> <p>c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.</p>		Patuh

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON WALIKOTA

(FERNANDA ZULKARNAIN)

FAAZA

KOTA PROBOLINGGO, 24 November 2024

CALON WAKIL WALIKOTA

(ABDULLAH ZABUT)

III

**Formulir 1 Laporan
Penerimaan Dan Pengeluaran
Dana Kampanye**

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PROBOLINGGO
 PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 FERNANDA ZULKARNAIN - ABDULLAH ZABUT
 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	2.000.000	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	50.000.000	0	0
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	30.000.000	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	80.000.000	0	0
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	2.121,64	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	2.121,64	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	52.000.000	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	52.000.000	0
	TOTAL PENERIMAAN	82.002.121,64	52.000.000	0
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	7.975.000	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	52.000.000	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	0	0
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	30.424,33	0	0
	b. Pembelian Aset	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembelian Perlengkapan Kantor	0	0	0
	e. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	f. Pengeluaran Lain	25.000	0	0
	TOTAL PENGELUARAN	60.030.424,33	0	0
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	21.971.697,31	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	52.000.000	

CALON WALIKOTA

 (FERNANDA ZULKARNAIN)

FAAZA

KOTA PROBOLINGGO, 24 November 2024

CALON WAKIL WALIKOTA

 (ABDULLAH ZABUT)



**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN PUBLIKASI
PASANGAN CALON DR. H. AMINUDDIN, SP. OG(K)
DAN INA DWI LESTARI, S.A.P., M.M.**

**PEMILIHAN KEPALA DAERAH
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024
KOTA PROBOLINGGO**

KAP AGUS UBAIDILLAH & REKAN
AKUNTAN PUBLIK DIMAS EMHA AMIR FIKRI ANAS

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Probolinggo

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor. 207/SPK-PBJ-PKD/3574/2024 tanggal 24 November 2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dr. H. Aminuddin, SP.OG(K) dan Ina Dwi Lestari, S.AP., M.M untuk periode 27 Agustus 2024 sampai 23 November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Untuk selanjutnya undang-undang dan peraturan tersebut kami sebut sebagai "Peraturan Dana Kampanye"

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan UU No 1 Tahun 2015, UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 14 Tahun 2024. Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dr. H. Aminuddin, SP.OG(K) dan Ina Dwi Lestari, S.AP., M.M terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK kepada KPU Kota Probolinggo;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kota Probolinggo; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asuransi ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 Tahun 2024. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon dr. H. Aminuddin, SP.OG(K) dan Ina Dwi Lestari, S.AP., M.M dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon dr. H. Aminuddin, SP.OG(K) dan Ina Dwi Lestari, S.AP., M.M dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah sebagai berikut:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

Peraturan Terkait	Kriteria
Pasal 12 ayat (1) PKPU 14/2024	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum.
Pasal 12 ayat (2) PKPU 14/2024	RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.

KAP AGUS UBAIDILLAH & REKAN

AKUNTAN PUBLIK DIMAS EMHA AMIR FIKRI ANAS

AUR/DA/DKM-PLKD/PRBLG/2024/XII/004

Pasal 12 ayat (3) PKPU 14/2024	Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
Pasal 12 ayat (6) PKPU 14/2024	Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan.
Pasal 12 ayat (7) PKPU 14/2024	Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.
Pasal 12 ayat (8) PKPU 14/2024	Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
Pasal 12 ayat (10) PKPU 14/2024	Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
Pasal 13 ayat (1) PKPU 14/2024	Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
Pasal 14 ayat (1) PKPU 14/2024	Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

KAP Agus Ubaidillah dan Rekan Practice License KMK No. 48/KM.1/2023

Branch Office: Jl. Kalpataru No. 33, Ruko Kav. 4, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141

Head Office: Wisma Staco Lt.6, Jl. Casablanca Kav. 18, Jakarta 12870, Indonesia

Tel: 0341-4387731 | Email: info@au-partners.com | www.au-partners.com



KAP Agus Ubaidillah dan Rekan (TGS AU Partners) is an independent member of TGS,
an international network of accounting firms and professional business advisors.

Pasal 14 ayat (2) PKPU 14/2024	Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none">1. putusan Bawaslu; atau2. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
Pasal 13 ayat (7) PKPU 14/2024	Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
Pasal 13 ayat (4) PKPU 14/2024	Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK.
Pasal 11 ayat (2) PKPU 14/2024	Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
Pasal 15 Ayat (3) PKPU 14/2024	Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
Pasal 15 ayat (5) PKPU 14/2024	Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum
Pasal 15 Ayat (6) PKPU 14/2024	Pasangan Calon wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Peraturan Terkait	Kriteria
Pasal 26 Ayat (1) PKPU 14/2024	Pasangan Calon menyusun dan menyampaikan LADK yang memuat informasi: 1. RKDK; 2. saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; 3. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; 4. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; 5. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan 6. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 26 ayat (5) PKPU 14/2024	LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon
Pasal 26 Ayat (2) PKPU 14/2024	Pasangan Calon mematuhi pembukuan LADK yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
Pasal 26 Ayat (3) PKPU 14/2024	Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan, pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
Pasal 31 Ayat (2) PKPU 14/2024	Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
Pasal 31 Ayat (2) PKPU 14/2024	Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
Pasal 31 Ayat (4) PKPU 14/2024	Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
Pasal 27 ayat (1) PKPU 14/2024	Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi: 1. berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. 2. berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk

KAP AGUS UBAIDILLAH & REKAN

AKUNTAN PUBLIK DIMAS EMHA AMIR FIKRI ANAS

AUR/DA/DKM-PLKD/PRBLG/2024/XII/004

	pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
Pasal 27 ayat (2) PKPU 14/2024	<p>Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau2. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap <p>yang melewati tanggal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.</p>
Pasal 25 ayat (4) dan Lampiran XI PKPU 14/2024	<p>Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);2. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;3. FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;4. FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;5. FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;6. FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);7. Selinan dan Rekening Koren Rekening Khusus Dana Kampanye;8. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;9. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;10. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan11. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
Pasal 31 ayat (3), ayat (4) dan Lampiran XIV PKPU 14/2024	<p>Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN;2. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;3. FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;4. FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;5. FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

KAP Agus Ubaidillah dan Rekan Practice License KMK No. 48/KM.1/2023

Branch Office: Jl. Kalpataru No. 33, Ruko Kav. 4, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141

Head Office: Wiarna Staco Lt.6, Jl. Casablanca Kav. 18, Jakarta 12670, Indonesia

Tel: 0341-4367731 | Email: info@au-partners.com | www.au-partners.com



KAP Agus Ubaidillah dan Rekan (TGS AU Partners) is an independent member of TGS, an international network of accounting firms and professional business advisors.

KAP AGUS UBAIDILLAH & REKAN

AKUNTAN PUBLIK DIMAS EMHA AMIR FIKRI ANAS

AUR/DA/DKM-PLKD/PRBLG/2024/XII/004

	<p>DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6. FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>7. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana</p>
<p>Pasal 31 ayat (3), ayat (4) dan Lampiran XIV PKPU 14/2024</p>	<p>Pasangan Calon dapat menyampaikan LADK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.</p>
<p>Pasal 31 ayat (3), ayat (4) dan Lampiran XIV PKPU 14/2024</p>	<p>Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.</p>

3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Peraturan Terkait	Kriteria
<p>Pasal 28 Ayat (2) PKPU 14/2024</p>	<p>Pasangan Calon menyusun LPSDK memuat informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RKDK; 2. jumlah sumbangan Dana Kampanye; 3. catatan penerimaan Pasangan Calon; 4. identitas penyumbang; 5. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; 6. bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan 7. surat pernyataan penyumbang.
<p>Pasal 28 Ayat (5) PKPU 14/2024</p>	<p>LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.</p>
<p>Pasal 28 Ayat (3) PKPU 14/2024</p>	<p>Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yang dimulai dari 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.</p>
<p>Pasal 32 Ayat (2) PKPU 14/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai jadwal sebagaimana

KAP Agus Ubaidillah dan Rekan Practice License KMK No. 45/KM.1/2023
 Branch Office: Jl. Kalpetaru No. 33, Ruko Kav. 4, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
 Head Office: Wisma Staco Lt.6, Jl. Casablanca Kav. 18, Jakarta 12870, Indonesia
 Tel: 0341-4387731 | Email: info@au-partners.com | www.au-partners.com

 **tgs AU+Partners**

KAP Agus Ubaidillah dan Rekan (TGS AU Partners) is an independent member of TGS, an international network of accounting firms and professional business advisors.

	<p>yang tercantum dalam Lampiran I PKPU No. 14 Tahun 2024 paling lambat pukul 23.59 waktu setempat</p> <p>2. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.</p>
Pasal 32 Ayat (4) PKPU 14/2024	Apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
Pasal 29 Ayat (1) dan (2) PKPU 14/2024	<p>Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:</p> <p>1) <i>berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari</i> sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.</p> <p>2) <i>berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari</i> sebelum hari pemungutan suara maka LPSDK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah yang ditetapkan Pasangan pengganti/baru KPU Provinsi Calon oleh untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati atau walikota dan wakil bupati atau wakil walikota.</p>
Pasal 29 Ayat (1) dan (2) PKPU 14/2024	<p>Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:</p> <p>1) putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau</p> <p>2) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati penyampaian tanggal LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.</p>

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Peraturan Terkait	Kriteria
Pasal 30 Ayat (1) PKPU 14/2024	<p>Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi:</p> <p>a. RKDK;</p> <p>b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;</p>

KAP AGUS UBAIDILLAH & REKAN

AKUNTAN PUBLIK DIMAS EMHA AMIR FIKRI ANAS

AUR/DA/DKM-PLKD/PRBLG/2024/XII/004

	<ul style="list-style-type: none">c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dang. saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.
Pasal 30 Ayat (5) PKPU 14/2024	LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
Pasal 30 Ayat (3) PKPU 14/2024	Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
Pasal 33 Ayat (2) PKPU 14/2024	<ul style="list-style-type: none">a. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.b. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
Pasal 33 Ayat (5) PKPU 14/2024	<ul style="list-style-type: none">c. Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda perbaikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat
Pasal 30 ayat (4) dan LAMPIRAN XIII PKPU 14/2024	<ul style="list-style-type: none">d. Penyampaian LPPDK Pasangan Calon diampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan dan LPSDK atau LPSDK Perbaikan serta dilengkapi dengan:<ul style="list-style-type: none">1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;8) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup;

KAP AGUS UBAIDILLAH & REKAN

AKUNTAN PUBLIK DIMAS EMHA AMIR FIKRI ANAS

AUR/DA/DKM-PLKD/PRBLG/2024/XII/004

	<ol style="list-style-type: none">9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
Pasal 33 ayat (4) dan Lampiran XVI PKPU 14/2024	<p>e. Apabila LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN;2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;8) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup;9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. <p>f. Pasangan Calon dapat menyampaikan LPPDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.</p> <p>g. Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.</p>
Pasal 6 Ayat (1) PKPU 14/2024	<p>a. Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:</p>

KAP Agus Ubaidillah dan Rekan Practice License KMK No. 48/KM.1/2023

Branch Office: Jl. Kalpataru No. 33, Ruko Kav. 4, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141

Head Office: Wisma Staco Lt.6, Jl. Casablanca Kav. 18, Jakarta 12870, Indonesia

Tel: 0341-4387731 | Email: info@au-partners.com | www.au-partners.com



KAP Agus Ubaidillah dan Rekan (TGS AU Partners) is an independent member of TGS, an international network of accounting firms and professional business advisors.

KAP AGUS UBaidillah & REKAN

AKUNTAN PUBLIK DIMAS EMHA AMIR FIKRI ANAS

AUR/DA/DKM-PLKD/PRBLG/2024/XII/004

	<ol style="list-style-type: none"> 1) sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; 2) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau 3) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta
Pasal 5 Ayat (2) PKPU 14/2024	<p>b. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau 2) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat, yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta
Pasal 6 Ayat (5) PKPU 14/2024	c. Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.
Pasal 8 PKPU 14/2024	<p>d. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan.</p> <p>e. Sumbangan yang berasal dari pihak lain Perusahaan atau Badan Hukum Swasta wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.</p>
Pasal 11 Ayat (4) PKPU 14/2024	f. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai informasi identitas penyumbang.
Pasal 11 Ayat (5) PKPU 14/2024	g. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
Pasal 8 Ayat (1 & 2) PKPU 14/2024	h. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
Pasal 21 PKPU 14/2024	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan. b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon. c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain. d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye dan wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye

KAP Agus Ubaidillah dan Rekan Practice License KMK No. 48/KM.1/2023

Branch Office: Jl. Kalpataru No. 33, Ruko Kav. 4, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141

Head Office: Wisma Staco Lt.6, Jl. Casablanca Kav. 18, Jakarta 12670, Indonesia

Tel: 0341-4367731 | Email: info@au-partners.com | www.au-partners.com



KAP Agus Ubaidillah dan Rekan (TGS AU Partners) is an independent member of TGS, an international network of accounting firms and professional business advisors.

KAP AGUS UBaidiLLAH & REKAN

AKUNTAN PUBLIK DIMAS EMHA AMIR FIKRI ANAS

AUR/DA/DKM-PLKD/PRBLG/2024/XII/004

	kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye.
Pasal 11 ayat (2) PKPU 14/2024	a. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye
Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) PKPU 14/2024	Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini: a. Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye untuk penyumbang perseorangan; dan b. Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa kampanye untuk penyumbang badan hukum swasta dan/atau Partai Politik yang bukan merupakan pengurus Pasangan Calon.
Pasal 73 Ayat (1) PKPU 14/2024	a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari: 1) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing; 2) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan 4) badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
Pasal 9 Ayat (7) PKPU 14/2024	b. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut: 1) dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud; 2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir. 4) wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
Pasal 18 ayat (1) PKPU 14/2024	a. Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yaitu untuk: 1) pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran jasa); 2) pembayaran hutang; dan 3) pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.

Pasal 18 ayat (7) PKPU 14/2024	b. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan kelentuan sumbangan.
Pasal 21 ayat (4) PKPU 14/2024	c. Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
Pasal 21 ayat (7) PKPU 14/2024	d. Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan
Pasal 18 ayat (8) PKPU 14/2024	e. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.
Pasal 83 PKPU 14/2024	Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon dr. H. Aminuddin, SP. OG(K) dan Ina Dwi Lestari, S.AP., M.M. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam Laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon dr. H. Aminuddin, SP. OG(K) dan Ina Dwi Lestari, S.AP., M.M, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon dr. H. Aminuddin, SP. OG(K) dan Ina Dwi Lestari, S.AP., M.M terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon dr. H. Aminuddin, SP.OG(K) dan Ina Dwi Lestari, S.AP., M.M

Pasangan Calon dr. H. Aminuddin, SP.OG(K) dan Ina Dwi Lestari, S.AP., M.M bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan Calon dr. H. Aminuddin, SP.OG(K) dan Ina Dwi Lestari, S.AP., M.M juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dr. H. Aminuddin, Sp OG(K) dan Ina Dwi Lestari, S.AP., M.M tertanggal 24 November 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Revaluasi atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dr. H. Aminuddin, SP.OG(K) dan Ina Dwi Lestari, S.AP., M.M dari Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Pasangan Calon dr. H. Aminuddin, SP. OG(K) dan Ina Dwi Lestari, S.AP., M.M dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh, dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ("UU No 1 Tahun 2015"), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 ("UU No 6 Tahun 2020"), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 ("PKPU No 14 Tahun 2024").

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP Agus Ubaidillah & Rekan



Dimas Emha Amir Fikri Anas, SE., M.SA., CA., CPA
No Izin AP. 1824
10 Desember 2024

F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. H. AMINUDDIN, Sp. OG(K).
 Alamat : JL. DR. MOCH SALEH NO 56 KELURAHAN SUKABUMI KECAMATAN MAYANGAN
 Nomor Induk Kependudukan : 3574033001690004
 Jabatan : Calon Walikota
2. Nama : INA DWI LESTARI, S.A.P., M.M.
 Alamat : JL. BRANTAS / 11 RT 002 RW 004 KELURAHAN PILANG KECAMATAN KADEMANGAN
 Nomor Induk Kependudukan : 3574014311780001
 Jabatan : Calon Wakil Walikota

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukuan	a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.	Fasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.	Pasal 13 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU.	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pengelolaan	Kami menampatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.	Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.	Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU, paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye.	Pasal 15 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)				
1.	Muatan informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pembukaan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pejabat/ anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</p> <p>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p> <p>12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</p> <p>d. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:</p> <p>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN;</p> <p>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada);</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p>		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. RKDK b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye; c. Catatan penerimaan Pasangan Calon; d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan g. Surat pernyataan penyumbang.	Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.	Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran <p>b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU , maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukuan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukuan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan	Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa kampanye berakhir.	Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor ... tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sistemteka	Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir, paling lambat 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU melalui Sakadaka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengambilan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh
4.	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perserengan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. <p>b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU , maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas:</p>		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (jika ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
E. Ketentuan Lainnya				
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari: a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik); b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.	Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut:	Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain persorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.</p> <p>b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.</p>		
3.	Sumbangan yang Dilarang	<p>Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU ; dan</p> <p>c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.</p>	Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	<p>Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.</p> <p>Catatan:</p> <p>a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dari atau pembayaran jasa.</p> <p>b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan.</p> <p>c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.</p>		Patuh

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.


CALON WALIKOTA


(H. AMINUDDIN, Sp. OG(K).)



KOTA PROBOLINGGO, 24 November 2024

CALON WAKIL WALIKOTA


(INA DWILESTARI, S.A.P., M.M.)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PROBOLINGGO
 PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 DR. H. AMINUDDIN, SP. OG(K). - INA DWI LESTARI, S.A.P., M.M.
 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	500.000.000	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	0	0	0
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	5.000.000	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	0	5.000.000	0
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	286.606,47	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	286.606,47	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	500.286.606,47	5.000.000	0
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	17.326.900	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	0	5.000.000	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	0	0
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	25.000	0	0
	b. Pembelian Aset	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembelian Perfengkapan Kantor	0	0	0
	e. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	f. Pengeluaran Lain	346.724.141,43	0	0
	TOTAL PENGELUARAN	364.076.041,43	5.000.000	0
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	136.210.565,04	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	

CALON WALIKOTA



(dr. H. AMINUDDIN, Sp. OG(K).)



KOTA PROBOLINGGO, 24 November 2024

CALON WAKIL WALIKOTA


(INA DWI LESTARI, S.A.P., M.M.)



No.: 00003/2.0014/KPU/MLG/0860/XII/2024

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Kepada yang terhormat,
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
KOTA PROBOLINGGO

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan KPU Kota Probolinggo berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 298/SPK-PBJ-PKD/3574/2024 tanggal 24 November 2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memodal dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Dr. Hadi Zainal Abidin, S.Pd., M.HP. dan Zainal Arifin untuk periode 24 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

PERUM SIMPANG SOEKARNO HATTA
JL. BUNGA ANDONG SELATAN KAV. 26 MALANG
TELP. (0341) 497487, 473797 FAX. (0341) 408900
E-mail:kapsuprihadi_mlg@yahoo.co.id

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 247 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2024
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 243 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2024

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Dr. Hadi Zainal Abidin, S.Pd., M.HP. dan Zainal Arifin terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kota Probolinggo;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kota Probolinggo; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asuransi ini adalah PKPU Nomor 14 Tahun 2024. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Dr. Hadi Zainal Abidin, S.Pd., M.HP. dan Zainal Arifin dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Dr. Hadi Zainal Abidin, S.Pd., M.HP. dan Zainal Arifin dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
 - a. Pembukaan, Pasal 12 PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
 - 1) ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum;
 - 2) ayat (2), RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon;

- 3) ayat (3), Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
- 4) ayat (6), Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan.
- 5) ayat (7), Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.
- 6) ayat (9), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- 7) ayat (10), Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- 8) Pasal 13 ayat (1), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- 9) Pasal 14 ayat (1), Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- 10) Pasal 14 ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
 1. Putusan Bawaslu; atau
 2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- b. Pengelolaan, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 13 ayat (7), Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Pelaporan, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

- 1) Pasal 13 ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK.
 - 2) Pasal 11 ayat (2), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
- d. Penutupan, Pasal 15 PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- 1) ayat (3), Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - 2) ayat (5), Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum.
 - 3) ayat (6), Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
- a. Muatan Informasi, Pasal 26 PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- 1) ayat (1), Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi:
 1. RKDK;
 2. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 3. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 4. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukuan RKDK;
 5. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan
 6. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 2) ayat (5), LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- b. Periode Pembukuan, Pasal 26 PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- 1) ayat (2), Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LADK yaitu sejak pembukaan RKDK dari ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.
 - 2) ayat (3), Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan, pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 31 PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- 1) ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - 2) ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - 3) ayat (4), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - 4) ayat (3), ayat (4), dan Lampiran XIV, Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka

Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU, terdiri atas:

1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Perbaikan;
 2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 6. Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 7. Salinan dari Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 8. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 9. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 10. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 11. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- 5) ayat (3), ayat (4), dan Lampiran XIV, Pasangan Calon dapat menyampaikan LADK dalam bentuk fisik atau digital (softfile) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.
- 6) ayat (3), ayat (4), dan Lampiran XIV, Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- 7) Pasal 27 ayat (1), Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
1. Berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 2. Berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- 8) Pasal 27 ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
1. Putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau
 2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan

jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

- 9) Pasal 26 ayat (4) dan Lampiran XI, Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 6. Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 7. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 8. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 9. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 10. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 11. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
 - a. Muatan Informasi, Pasal 28 PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
 - 1) ayat (2), Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat informasi:
 1. RKDK;
 2. Jumlah sumbangan Dana Kampanye;
 3. Catatan penerimaan Pasangan Calon;
 4. Identitas penyumbang;
 5. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 6. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 7. Surat pernyataan penyumbang.
 - 2) ayat (5), LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
 - b. Periode Pembukuan, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 28 ayat (3), Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yaitu dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.
 - c. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan, Pasal 32 PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
 - 1) ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - 2) ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - 3) ayat (2) dan Lampiran XII, Penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 1. Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);

2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 3. Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
 4. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 5. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 6. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 7. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 8. Bukti-bukti transaksi penerimaan.
- 4) Pasal 31 ayat (4). Apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- 5) Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2). Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
1. Berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 2. Berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LPSDK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- 6) Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2). Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
1. putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau
 2. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- 7) Pasal 45 ayat (3) dan Lampiran XV. Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki

dokumen LPSDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU terdiri atas:

1. Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Perbaikan;
 2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 3. Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
 4. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 5. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 6. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 7. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 8. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran;
- 8) Pasal 45 ayat (3) dan Lampiran XV. Pasangan Calon dapat menyampaikan LPSDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.
- 9) Pasal 45 ayat (3) dan Lampiran XV. Penyampaian LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
- a. Muatan Informasi, Pasal 30 PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
 - 1) ayat (1), Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukuan RKDK;
 - e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggung-jawabkan;
 - g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.
 - 2) ayat (5), LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
 - b. Periode Pembukuan, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 30 ayat (3), Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
 - c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 33 PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
 - 1) ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - 2) ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen

LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.

- 3) ayat (5), Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda perbaikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- 4) ayat (4) dan Lampiran XVI, Apabila LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU terdiri atas:
 1. Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Perbaikan;
 2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 6. Formulir 6 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
 7. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 8. Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup;
 9. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 10. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 11. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 12. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- 5) ayat (4) dan Lampiran XVI, Pasangan Calon menyampaikan dapat LPPDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian Sikadeka.
- 6) ayat (4) dan Lampiran XVI, Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (softfile), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- 7) Pasal 30 ayat (4) dan Lampiran XIII, Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan dan LPSDK atau LPSDK Perbaikan serta dilengkapi dengan:
 1. Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);

2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 6. Formulir 6 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
 7. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 8. Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup;
 9. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 10. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 11. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 12. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- d. Sumber Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- 1) Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:
 1. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 2. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
 3. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
 - 2) Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari:
 1. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
 2. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
 - 3) Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.
 - 4) Pasal 8, Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan.
 - 5) Pasal 8, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Perusahaan atau Badan Hukum Swasta wajib ditampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
 - 6) Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
 - 7) Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
 - 8) Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.

- e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 21 PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- 1) Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
 - 2) Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota /personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.
 - 3) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain.
 - 4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye dan wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye.
 - 5) Pasal 11 ayat (2), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.
- f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
- 1) Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye untuk penyumbang perseorangan; dan
 - 2) Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye untuk penyumbang badan hukum swasta dan/atau Partai Politik yang bukan merupakan pengurus Pasangan Calon.
- g. Sumbangan yang Dilarang, PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- 1) Pasal 73, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 1. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 2. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 4. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
 - 2) Pasal 9 ayat (7), Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
 1. Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;

2. Wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 3. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
 4. Wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 18 PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- 1) ayat (1), Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yaitu untuk
 1. Pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran Jasa);
 2. Pembayaran hutang; dan
 3. Pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
 - 2) ayat (7), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.
 - 3) ayat (8), Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.
 - 4) Pasal 21 ayat (5), Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
 - 5) Pasal 21 ayat (7), Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 6) Pasal 83, Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Dr. Hadi Zainal Abidin, S.Pd., M.HP. dan Zainal Arifin**. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Dr. Hadi Zainal Abidin, S.Pd., M.HP. dan Zainal Arifin**, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan **Pasangan Calon Walikota dan**

Wakil Walikota Probolinggo Dr. Hadi Zainal Abidin, S.Pd., M.HP. dan Zainal Arifin terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan dalam laporan, dan kami tidak membarikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye. Sesuai Peraturan PKPU No. 14 Tahun 2024 pasal 62, kami melaksanakan perikatan ini 15 (lima belas) hari dihitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo yang difasilitasi oleh KPU Kota Probolinggo.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo dr. Hadi Zainal Abidin, S.Pd., M.HP – Zainal Arifin

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Dr. Hadi Zainal Abidin, S.Pd., M.HP. dan Zainal Arifin bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode peniliran, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Dr. Hadi Zainal Abidin, S.Pd., M.HP. dan Zainal Arifin juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo ditetapkan di Probolinggo, 24 November 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Pasal 62 PKPU Nomor 14 Tahun 2024, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender dihitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Dr. Hadi Zainal Abidin, S.Pd., M.HP. dan Zainal Arifin dari KPU Kota Probolinggo.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Dr. Hadi Zainal Abidin, S.Pd., M.HP. dan Zainal Arifin dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asuransi ini hanya kepada KPU Kota Probolinggo dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik Drs. Suprihadi & Rekan



Drs. Suprihadi, MSA., Ak., MSA.Ap., CPA., CA., CTA.
Nomor Ijin Akuntan Publik AP.0860

10 Desember 2024

F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. HADI ZAINAL ABIDIN , S.Pd., M.HP.
 Alamat : Jl. Lawu / 39 RT.005 RW.002 Kel. Ketapang Kec. Kedemangan Kota Probolinggo
 Nomor Induk Kependudukan : 3574011505790005
 Jabatan : Calon Walikota
2. Nama : ZAJNAL ARIFIN
 Alamat : Dusun Klompang RT.0003 RW.002 Desa Sambirampak Lor Kec. Kotaanyar
 Nomor Induk Kependudukan : 3513141501900002
 Jabatan : Calon Wakil Walikota

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota , sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.	Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.	Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU .	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.	Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.	Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU , paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye.	Pasal 15 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f. Buku penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 25 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</p> <p>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p> <p>12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</p> <p>b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU , maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:</p> <p>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN;</p> <p>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada);</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p>		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. RKDK b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye; c. Catatan penerimaan Pasangan Calon; d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan g. Surat pernyataan penyumbang.	Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.	Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p>	<p>Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	<p>Patuh</p>
<p>4.</p>	<p>Kelengkapan</p>	<p>Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 4) FORMULIR LDK-RELANAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran <p>b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU , maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 4) FORMULIR LDK-RELANAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 		<p>Patuh</p>


NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan	Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.	Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor ...tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada K P U dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. <p>b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU , maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas:</p>		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 		
E.	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	<p>Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik) b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. 	Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	<p>Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut:</p>	Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.</p> <p>b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.</p>		
3.	Sumbangan yang Dilarang	<p>Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut.</p> <p>b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU ; dan</p> <p>c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.</p>	Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	<p>Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.</p> <p>Catatan:</p> <p>a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa.</p> <p>b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan.</p> <p>c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.</p>		Patuh

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON WALIKOTA

 (Dr. HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd., M.HP.)



Kota Probolinggo, 24 November 2024
 CALON WAKIL WALIKOTA

 (ZAINAL ARIFIN)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PROBOLINGGO
 PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 DR. HADI ZAINAL ABIDIN , S.PD., M.HP. - ZAINAL ARIFIN
 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	1.000.000	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	300.000.000	0	0
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	168.300.000	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	300.000.000	168.300.000	0
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	76,71	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	76,71	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	301.000.076,71	168.300.000	0
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	300.000.000	73.300.000	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	0	95.000.000	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	0	0
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	75.000	0	0
	b. Pembelian Aset	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembelian Perlengkapan Kantor	0	0	0
	e. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	f. Pengeluaran Lain	0	0	0
	TOTAL PENGELUARAN	300.075.000	168.300.000	0
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	925.076,71	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	

CALON WALIKOTA

(Dr. HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd., M.HP.)



Kota Probolinggo, 24 November 2024

CALON WAKIL WALIKOTA

(ZAINAL ARIFIN)